



Jln. Salahutu RT. 17 Kel. Namaelo Masohi
Email : set.malukutengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 02
TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 28 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;

- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 08 Februari 2023



M.Risal Sahupula, S.IP, M.LPol

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAUKU TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1.	M. Risal Sahupala, S.IP, M.I.Pol	Ketua	Pembina
2.	Everd Nixon Alfons, S.Sos	Anggota	Pembina
3.	Abdul Sukur Amahoru, SH	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
1.	Iksan, SH	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Iksan, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
IV	Anggota		
1.	M. Ramdhany Sahupala, S.IP	Staf Teknis	Anggota
2.	Wasti. A. Lunmisay, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
3.	Idi R. Dwiyanto	Staf Teknis	Anggota
4.	Fitra S. Lumaela, SH	Staf Teknis	Anggota
5.	T. J. Leiwakabessy, SH	Staf Teknis	Anggota
6.	Berlin Wali, S.Sos, M.Si	Staf Teknis	Anggota
7.	Nurtini Kaimudin, S.Sos	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 08 Februari 2023


KETUA
M.Risal Sahupala, S.IP, M.I.Pol